



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmptsp@kotimcab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

SAMPIT



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 053 / IP-PNFI-1 / DPMPTSP / VI / 2022

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. surat pemohonan Saudari LULUUL MAHMUDAH, S.Ag Kepala Pendidikan Taman Penitipan Anak "TPA KASIH MINA" pada tanggal, 18 Mei 2022, perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Taman Penitipan Anank di PT. Hutan Sawit Lestri.
 b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/3089/Sekrt-Paud-PNF/VI/2022 tanggal, 02 Juni 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Taman Penitipan Anank TPA KASIH MINA di PT. Hutan Sawit Lestri.
 c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Operasional Pendidikan Anank Usia Dini "TPA KASIH MINA" di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81Tahun 2013;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Memberi Izin Operasional Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) Kepada :

Nama Yayasan / Badan Hukum	: YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS JAYA LESTARI
Nama Lembaga Pendidikan	: TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) " KASIH MINA "
Penanggung Jawab	: DJOKO MARWOTO, MP
Kepala Sekolah	: LULUUL MAHMUDAH, S.Ag
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN NON FORMAL
Jenis Program	: PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) TPA KASIH MINA
Alamat Tempat Pendidikan	: JI. Poros PT. HUTAN SAWIT LESTARI
Desa/Kelurahan	: DAMAR MAKMUR
Kecamatan	: TUALAN HULU
Kabupaten	: KOTAWARINGIN TIMUR
Provinsi	: KALIMANTAN TENGAH
Dengan Menggunakan Sarana	: PT. HUTAN SAWIT LESTARI
Masa Berlaku Izin	: Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 13 JUNI 2022 s.d 13 JUNI 2023

- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila terjadi pergantian Kepala Sekolah, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
 Pada tanggal : 13 Juni 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di sampit
4. Arsip